



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Komplek Pemda, Jl. Raya Soreang No. 17 40912 0853141062753

bapenda.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Pendaftaran Wajib Pajak Baru (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak MBLB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan) P1


No. SK : 188.4/Kep.58-Sekret/2023

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Baru (Di Kantor Pelayanan Pajak Bapenda Kab. Bandung)
2. Mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Baru Secara Online Melalui (e-sptpd.bandungkab.go.id)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BARU

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Pelaksana Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Kepala Bidang Pajak I	Kelengkapan/ PERSYARATAN	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak (WP) baru dan memerintahkan Pelaksana untuk memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen				Surat permohonan WP baru, Formulir pendaftaran, Photo copy identitas, dan Surat perizinan	20 menit	Bukti penerimaan berkas/Resi penerimaan	
2	Memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen, jika belum lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka lanjut ke tahap berikutnya				Surat permohonan WP baru, Formulir pendaftaran, Photo copy identitas, dan Surat perizinan	60 menit		
3	Melakukan perekaman data pendaftaran kedalam sistem kemudian membuat draft SK Pengukuhan sebagai WP dan NPWPD				Surat permohonan WP baru, Formulir pendaftaran, Photo copy identitas, dan Surat perizinan	60 menit	draft SK Pengukuhan dan NPWPD	SK Pengukuhan dan NPWPD disediakan dalam sistem informasi PAD
4	Meneliti dan memaraf draft SK Pengukuhan				Draft SK Pengukuhan dan NPWPD	20 menit	draft SK Pengukuhan yang sudah diparaf	Dapat dilakukan menggunakan sistem informasi PAD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Pelaksana Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I	Kepala Bidang Pajak I	Kelengkapan/ PERSYARATAN	Waktu	Output	
5	Meneliti dan menandatangani draft SK Pengukuhan WP				draft SK Pengukuhan yang sudah diparaf dan NPWPD	20 menit	SK Pengukuhan dan NPWPD	Dapat dilakukan menggunakan sistem informasi PAD
6	Memerintahkan Pelaksana untuk melakukan pengarsipan SK Pengukuhan WP kemudian menyerahkan SK Pengukuhan kepada WP				SK Pengukuhan dan NPWPD	20 menit	SK Pengukuhan dan NPWPD	Pengarsipan dalam sistem informasi PAD
7	Menyerahkan SK pengukuhan dan NPWPD kepada WP				SK Pengukuhan dan NPWPD	20 menit	Tanda Terima Berkas SK Pengukuhan dan NPWPD	

Waktu Penyelesaian

220 Menit

1. Menerima surat permohonan pendaftaran Wajib Pajak (WP) baru dan memerintahkan Pelaksana untuk memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen (20 menit)
2. Memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen, jika belum lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap maka lanjut ke tahap berikutnya (60 menit)
3. Melakukan perekaman data pendaftaran kedalam sistem kemudian membuat draft SK Pengukuhan sebagai WP dan NPWPD (60 menit)
4. Meneliti dan memaraf draft SK Pengukuhan (20 menit)
5. Meneliti dan menandatangani draft SK Pengukuhan WP (20 menit)
6. Memerintahkan Pelaksana untuk melakukan pengarsipan SK Pengukuhan WP kemudian menyerahkan SK Pengukuhan kepada WP (20 menit)
7. Menyerahkan SK pengukuhan dan NPWPD kepada WP (20 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengukuhan Wajib Pajak Baru dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

Pengaduan Layanan

- Melalui loket pelayanan di kantor Bapenda Kab. Bandung atau melalui ruangan Bidang Pajak I
- Melalui sosial media Instagram di @bapendabandungbedas
- e-Lapor <https://www.lapor.go.id/>